

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 3/HM.07.02/KS-13/01/2026**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN STAF TIM KEHUMASAN  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, perlu pengelolaan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna lebih meningkatkan penyebaran informasi publik tersebut, perlu dibentuk tim kehumasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk menunjuk Staf Tim Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

- Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah di rubah dengan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2012 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2019 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;;
  11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan;
  12. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Adhoc;
  13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419800/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

## **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Menunjuk nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Surat Keputusan sebagai Staf Tim Kehumasan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
- KEDUA** : Nama yang ditunjuk sebagai Staf Tim Kehumasan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagaimana dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh staf tim kehumasan ;

- b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi yang didapat atau diterima menjadi naskah, berita, press release, infografik, dan/atau flyer;
- c. Melakukan penulisan berita dan dokumentasi setiap kegiatan kantor dan/atau kegiatan pimpinan;
- d. Melakukan pendampingan kegiatan Ketua dan anggota Bawaslu Kota Banjarmasin apabila diperlukan;
- e. Memberikan berita dan dokumentasi setiap kegiatan dan diberikan kepada pengelola kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena ditetapkan Surat Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2026.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

**KEPALA SEKRETARIAT,**



**MURDIANTI, S.SOS**  
**NIP. 19720916 199203 2 009**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANJARMASIN  
**NOMOR : 3/HM.07.02/KS-13/01/2026**  
PENUNJUKAN STAF TIM KEHUMASAN SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2026

**PENUNJUKAN NAMA STAF TIM KEHUMASAN  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN**

| NO | NAMA                                                    | PADA DIVISI                            | KET |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 1  | 2                                                       | 3                                      | 4   |
| 1  | Bayu Hendra Kusuma, SH<br>NIP. 199906042024211007       | Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin         |     |
| 2  | Andreany Putri<br>NIP. 199405242025212040               | Divisi Pencegahan, Parmas dan<br>Humas |     |
| 3  | Ahmad Azhar Yasir, S.H.,M.H<br>NIP. 19940711202421102   | Divisi Penangan Pelanggaran,<br>Datin  |     |
| 4  | Muhammad Hidayaturrahman, SE<br>NIP. 199506242025211029 | Hukum dan Penyelesaian<br>Sengketa     |     |
| 5  | Rezky Muhammad Ramadhan<br>NIP. 199701182025211019      | SDMO dan Diklat                        |     |